

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS
KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN
PERADILAN AGAMA SECARA DARING
TAHUN 2025



DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kaum rentan berhadapan dengan hukum merujuk pada individu atau kelompok masyarakat yang karena kondisi sosial, ekonomi, budaya, fisik, psikologis, atau faktor-faktor lainnya berada dalam posisi yang tidak setara di hadapan hukum. Kerentanan ini menyebabkan mereka menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses sistem peradilan secara adil, setara, dan bermartabat. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang responsif terhadap kerentanan menjadi krusial untuk menjamin terpenuhinya hak atas keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kelompok rentan mencakup lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas. Selain itu, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa perempuan, pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran termasuk dalam kategori kelompok rentan. Kaum rentan dilindungi oleh berbagai regulasi dan perundang-undangan yang mewajibkan negara serta sistem hukum untuk memberikan perlakuan yang adil, memastikan perlindungan khusus, kemudahan, serta akses yang setara dalam proses hukum.

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan menitikberatkan pada pelayanan hukum yang adil dan berorientasi pada kepuasan pencari keadilan. Dalam rangka memperkuat akses keadilan bagi kaum rentan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan sejumlah regulasi penting, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, yang bertujuan untuk melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum serta menghapus segala bentuk diskriminasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRe**

5 Tahun 2019, yang mengatur permohonan dispensasi kawin agar diputuskan secara hati-hati dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak serta perlindungan terhadap hak-hak anak.

Selain penguatan regulasi, perubahan paradigma dan peningkatan kompetensi tenaga teknis di lingkungan peradilan agama menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pengadilan yang inklusif dan ramah bagi kaum rentan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama terus mendorong peningkatan kualitas tenaga teknis melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum, yang dilaksanakan secara daring dengan melibatkan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama.

Dengan jumlah tenaga teknis lebih dari 6.500 orang di lingkungan peradilan agama, metode bimbingan teknis secara daring memungkinkan penyebaran pengetahuan yang lebih merata dan menjangkau seluruh wilayah. Pelaksanaan bimbingan teknis secara daring juga sejalan dengan perkembangan teknologi serta kebijakan pemerintah dalam pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif.

Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama dengan tema “Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum” mendukung program prioritas nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memperluas akses keadilan bagi kaum rentan. Tujuannya adalah membentuk tenaga teknis yang kompeten, profesional, dan memiliki sensitivitas tinggi dalam memberikan pelayanan hukum kepada kaum rentan, sesuai dengan pedoman perilaku dan etika peradilan.

Oleh karena itu, guna menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring, diperlukan penyusunan petunjuk teknis yang jelas dan terstruktur sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

B. DASAR KEGIATAN

Dasar pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring ini antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 109/DJA/SK.DL1.10/II/2025 Tanggal 17 Januari 2025 Tentang

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2025.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Teknis ini disusun dengan maksud agar menjadi acuan dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring.

Adapun tujuannya adalah agar tercipta suatu pemahaman yang sama dan utuh mengenai Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

D. SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring sehingga dapat berjalan lancar, tertib, transparan dan akuntabel.

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini terbatas pada pelaksanaan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring.

E. BIAYA

Biaya yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2025.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

BAB II

PELAKSANAAN

A. PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring dilaksanakan oleh Tim yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang selanjutnya disebut **Panitia Pusat**, dengan melibatkan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Agama sebagai **Panitia Satuan Kerja Daerah**.

1. Tim Pengarah Bimbingan Teknis/Panitia Pusat

Tim Pengarah Bimbingan Teknis adalah Panitia Pusat yang bertugas membentuk Tim Pelaksana Bimbingan Teknis, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

2. Tim Pelaksana Bimbingan Teknis/Panitia Pusat

Tim Pelaksana Bimbingan Teknis adalah Panitia Pusat yang terdiri atas Penanggung Jawab, Pengarah, Ketua dan Anggota. Tim Pelaksana Bimbingan Teknis dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Tim Pengarah Bimbingan Teknis. Tim Pelaksana Bimbingan Teknis bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan bimbingan teknis.

3. Panitia Satuan Kerja Daerah

Panitia Satuan Kerja Daerah terdiri atas: Ketua (Ketua/ Wakil Ketua/Panitera/Sekretaris satuan kerja), Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota. Jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan meliputi administrasi, teknologi informasi, pengawas dan penilai serta moderator (jika diperlukan).

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Selanjutnya, Pimpinan Pengadilan/Satuan Kerja menerbitkan Surat Keputusan Tentang Penunjukan Panitia Satuan Kerja Daerah, apabila Panitia Satuan Kerja Daerah dibentuk dari beberapa satuan kerja yang berbeda wilayah hukum maka dibuat Surat Keputusan Bersama Tentang Penunjukan Panitia Satuan Kerja Daerah (*Lampiran 1*) yang ditindaklanjuti dengan Surat Tugas (*Lampiran 2*).

Panitia Satuan Kerja Daerah bertugas membantu Tim Pelaksana Bimbingan Teknis/Panitia Pusat untuk memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring.

B. PESERTA

Peserta Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring adalah seluruh tenaga teknis di lingkungan peradilan agama yang meliputi: pimpinan, hakim, tenaga teknis kepaniteraan dan tenaga teknis kejurusitaan.

C. TAHAPAN, WAKTU DAN TEMPAT

Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Pengumuman

Pengumuman pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh Panitia Pusat melalui situs <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

2. Tahap Pelaksanaan Bimbingan Teknis

a. Pembukaan dan Webinar Internasional

Waktu pelaksanaan: Rabu, 19 Maret 2025, pukul 08.30 – 12.00 WIB.

b. Pembelajaran Secara Mandiri/*Self Learning*

Tanggal pelaksanaan pembelajaran secara mandiri untuk setiap

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

materi adalah 2 (dua) hari sebelum tanggal pelaksanaan tatap muka daring (sebelum tanggal penyampaian materi oleh narasumber), sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Durasi waktu Pembelajaran Secara Mandiri/*Self Learning* untuk setiap materi: Pukul 08.00 – 23.59 Waktu Setempat.

c. Pembelajaran Tatap Muka Secara Daring (Penyampaian Materi oleh Narasumber)

Tanggal pelaksanaan tatap muka daring untuk setiap materi akan selalu diumumkan melalui website badilag. Pengumuman meliputi: waktu pelaksanaan pembelajaran mandiri, waktu pelaksanaan tatap muka daring, waktu *pretest*, waktu *quiz* dan waktu *posttest*.

Jam pelaksanaan Tatap Muka Daring: Pukul 08.00 – 11.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).

d. Pretest

Tanggal pelaksanaan *pretest* adalah 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan tatap muka daring, sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Durasi waktu pelaksanaan *Pretest*: Pukul 14.00 – 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).

e. Quiz

Tanggal pelaksanaan *quiz* untuk setiap materi adalah sama dengan tanggal pelaksanaan tatap muka daring (*quiz* dilaksanakan setelah penyampaian setiap materi pada tatap muka daring).

Durasi waktu pelaksanaan *Quiz*: Pukul 14.00 – 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).

f. Posttest

Tanggal pelaksanaan *posttest* adalah setelah selesai seluruh pembelajaran tatap muka daring (setelah selesai penyampaian seluruh materi pembelajaran) dan dilaksanakan serentak.

Jam pelaksanaan *Posttest*: Pukul 13.30 – 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

3. Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan bimbingan teknis diselenggarakan di *command center/media center* satuan kerja masing-masing peserta.

4. Tahap Pengumuman Hasil Bimbingan Teknis

Pengumuman Hasil Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama secara daring disampaikan Panitia Pusat melalui situs <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

D. KETENTUAN PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Narasumber

- a. Narasumber wajib menyediakan bahan ajar berupa narasi, PPT (*Power Point Text*) dan video pembelajaran sesuai dengan materi yang ditentukan serta mengirimkan ke Panitia Pusat paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan tatap muka daring (penyampaian materi) sesuai jadwal yang ditetapkan;
- b. Bagi narasumber dengan bahan ajar mata bimbingan teknis yang sama, maka dibuat berdasarkan kesepakatan para narasumber;
- c. Narasumber wajib menyediakan soal *pretest*, *quiz* dan *posttest* untuk menentukan hasil bimbingan teknis setiap peserta, serta mengirimkan ke Panitia Pusat paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan tatap muka daring (sebelum penyampaian materi) sesuai jadwal yang ditetapkan;
- d. Bahan ajar dan soal (*pretest*, *quiz*, *posttest*) dikirim ke Panitia Pusat ke alamat link: https://bit.ly/Bimtek_Kaum_Rentan
- e. Narasumber wajib mengingatkan peserta untuk mengerjakan *quiz* pada setiap akhir sesi pembelajaran;

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- f. Narasumber masuk akun zoom (ruang tunggu) paling lambat 15 menit sebelum jadwal materi dimulai;
- g. Narasumber menyampaikan materi dengan menggunakan ruang yang nyaman serta memastikan jaringan internet yang stabil;
- h. Narasumber wajib melaporkan kepada panitia pusat apabila berhalangan hadir paling lambat 5 (lima) hari sebelum menyampaikan materi sesuai jadwal;
- i. Narasumber wajib mengisi presensi kehadiran yang disediakan oleh panitia pusat melalui link https://bit.ly/Bimtek_Kaum_Rentan;
- j. Narasumber yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilag tidak diperkenankan mengundurkan diri tanpa alasan yang sah dan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dirjen Badilag.

2. Peserta

- a. Peserta bimbingan teknis adalah seluruh tenaga teknis di lingkungan peradilan agama, meliputi: seluruh pimpinan, hakim, tenaga teknis kepaniteraan dan kejurusitaan pada pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama;
- b. Peserta wajib mengikuti bimbingan teknis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- c. Peserta mengikuti bimbingan teknis yang telah ditetapkan baik tahapan belajar mandiri maupun tatap muka secara daring;
- d. Peserta wajib mengikuti secara aktif seluruh materi yang telah ditentukan;
- e. Peserta wajib mengerjakan *pretest*, *quiz* dan *posttest* untuk penilaian;
- f. Peserta memasuki ruang zoom paling lambat 15 menit sebelum jadwal dimulai;
- g. Peserta wajib menampilkan fitur video pada saat kegiatan berlangsung;
- h. Peserta wajib mengisi presensi kehadiran pada aplikasi SIPINTAR;

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- i. Peserta wajib mengisi survei sebagai bahan evaluasi kegiatan pada aplikasi SIPINTAR;
- j. Pakaian peserta sesuai dengan ketentuan Pakaian Dinas Harian (PDH) yang telah ditentukan Mahkamah Agung;
- k. Peserta dapat mengajukan pertanyaan dalam pelaksanaan bimbingan teknis dengan *raise hand* terlebih dahulu atau mengetik pada fitur *chatting*;
- l. Peserta dapat menyampaikan jawaban (saat pelaksanaan bimbingan teknis) setelah dipersilahkan oleh narasumber;
- m. Peserta mengikuti kegiatan melalui zoom di command center/media center satuan kerja masing-masing;
- n. Peserta tidak bertanya, berdiskusi dan/atau berbagi jawaban dengan peserta lainnya (ketika pelaksanaan *pretest*, *quiz* dan *posttest* berlangsung);
- o. Peserta tidak membawa dan mencontek buku, makalah atau catatan, baik dalam bentuk kertas maupun *softcopy* (ketika pelaksanaan *pretest*, *quiz* dan *posttest* berlangsung);
- p. Peserta tidak membuka aplikasi lain baik *online* maupun *offline* selain elearning badilag (ketika pelaksanaan *pretest*, *quiz* dan *posttest* berlangsung);
- q. Peserta yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan berhak mendapat sertifikat sebagai bukti kompetensi;
- r. Jika mengalami gangguan/kendala teknis ketika pelaksanaan bimbingan teknis, *pretest*, *quiz* dan *posttest* atau hal-hal yang perlu ditanyakan, maka peserta harus melapor kepada Panitia Satuan Kerja Daerah untuk diteruskan kepada Panitia Pusat melalui:
Sdr. Budi Santoso S.H., HP/WA 081519136376;
Sdr. Muhammad Hudri, HP/WA 0857-7318-8837.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

3. Panitia Pusat

- a. Panitia pusat mengumumkan waktu pelaksanaan bimbingan teknis dilengkapi dengan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis dan silabus bimbingan teknis;
- b. Panitia Pusat wajib berkoordinasi dengan Panitia Satuan Kerja Daerah, Narasumber dan Peserta dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Panitia Pusat melakukan pemantauan dan pengawasan selama kegiatan berlangsung;
- d. Panitia Pusat wajib melaporkan kegiatan sejak dari tahapan pengumuman, pelaksanaan sampai dengan pengumuman hasil bimbingan teknis kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
- e. Panitia Pusat berwenang untuk mengganti Narasumber setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
- f. Panitia Pusat menyelenggarakan *technical meeting* dengan narasumber dan panitia satuan kerja daerah untuk menyamakan persepsi tentang bahan ajar, soal *pretest*, *quiz* dan *posttest* serta teknis pelaksanaan kegiatan;
- g. Panitia Pusat memastikan bahan ajar telah *upload* ke dalam aplikasi elearning untuk pembelajaran mandiri;
- h. Panitia Pusat memastikan soal *pretest*, *quiz* dan *posttest* telah *upload* ke dalam aplikasi elearning;
- i. Panitia Pusat mengumumkan hasil bimbingan teknis;
- j. Panitia Pusat menyediakan sertifikat bagi yang memenuhi kriteria.

4. Panitia Satuan Kerja Daerah

- a. Panitia Satuan Kerja Daerah dibentuk sesuai dengan zona atau wilayah pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam surat keputusan. Apabila dalam satu zona atau wilayah terdapat lebih dari satu pengadilan tingkat banding maka di buat Surat Keputusan Bersama tentang Pembentukan Panitia Satuan Kerja Daerah (Format

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Bimbingan Teknis: Terpusat, Per-Zona dan Per-Wilayah dijelaskan secara rinci dalam BAB III Petunjuk Teknis ini);

- b. Panitia Satuan Kerja Daerah pada zona atau wilayah kegiatan bimbingan teknis yang lebih dari satu pengadilan tingkat banding wajib saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Panitia Satuan Kerja Daerah sesuai dengan zona atau wilayah masing-masing menyiapkan narasumber dan moderator (untuk materi tertentu, penjelasan rinci pada BAB III Petunjuk Teknis ini);
- d. Panitia Satuan Kerja Daerah sesuai dengan zona atau wilayah masing-masing menyediakan sarana dan prasarana kegiatan berupa: ruangan narasumber dan zoom meeting (untuk materi tertentu, penjelasan rinci pada BAB III Petunjuk Teknis ini);
- e. Panitia Satuan Kerja Daerah sesuai dengan zona atau wilayah masing-masing menyiapkan link zoom dan mengirimkan *user id* dan *passcode* zoom meeting kepada panitia pusat, narasumber dan para peserta 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai, sesuai jadwal (untuk materi tertentu, penjelasan rinci pada BAB III Petunjuk Teknis ini);
- f. Panitia Satuan Kerja Daerah sesuai dengan zona atau wilayah masing-masing menyampaikan dan selalu mengingatkan narasumber dan peserta untuk mengisi presensi kehadiran. Presensi kehadiran narasumber melalui link yang disediakan oleh panitia pusat: https://bit.ly/Bimtek_Kaum_Rentan, sedangkan presensi kehadiran peserta melalui aplikasi SIPINTAR;
- g. Panitia Satuan Kerja Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Bimbingan Teknis (*Lampiran 3*) dan mengirimkannya beserta bukti foto kegiatan ke Panitia Pusat selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ke alamat link: https://bit.ly/Bimtek_Kaum_Rentan

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

E. TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI SIPINTAR DAN ELEARNING BADILAG

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama dilakukan secara daring melalui aplikasi SIPINTAR dan *elearning* Badilag.

Pemanfaatan aplikasi SIPINTAR pada pelaksanaan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai *support system* terhadap aplikasi *elearning* Badilag, diantaranya digunakan untuk:

1. Registrasi peserta

Bagi peserta yang telah mempunyai akun SIPINTAR pada pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Secara Daring yang dilakukan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama secara berkala setiap bulannya, tidak perlu membuat akun lagi.

2. Reset Password

Bagi peserta yang sudah registrasi dan lupa password dapat melakukan reset password pada aplikasi SIPINTAR.

3. Mendaftar

Untuk mengikuti Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring, peserta harus mendaftar terlebih dahulu pada aplikasi SIPINTAR.

4. Presensi Kehadiran

Peserta wajib melakukan presensi kehadiran pada aplikasi SIPINTAR.

5. Survei Kegiatan

Peserta wajib mengisi survei kegiatan yang digunakan sebagai bahan evaluasi. Apabila survei belum diselesaikan maka sertifikat peserta tidak dapat didownload.

6. Mendownload Sertifikat

Setiap peserta yang telah selesai mengikuti Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

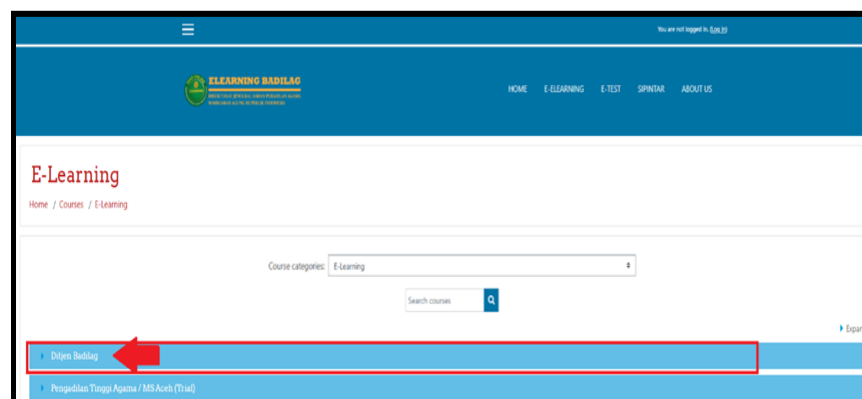
Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring dapat mendownload sertifikat pada aplikasi SIPINTAR.

Aplikasi *elearning* Badilag digunakan sebagai media pembelajaran secara mandiri/*self learning* dan pelaksanaan *pretest*, *quiz* dan *posttest* bagi seluruh peserta Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring, dengan ketentuan:

1. Setiap peserta bimbingan teknis melakukan login pada aplikasi *elearning* badilag dengan menggunakan akun SIPINTAR pada alamat link: <https://elearning.badilag.net>
2. Setiap peserta dapat mengakses materi **Pembelajaran Mandiri** pada aplikasi *elearning* Badilag dengan cara:
 - ❖ Pilih dan klik tab ***elearning*** pada bagian atas halaman awal aplikasi *elearning* badilag;



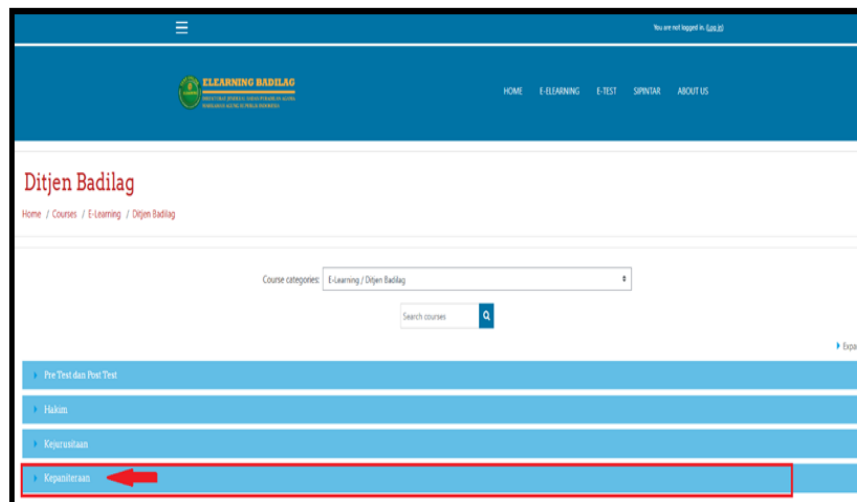
- ❖ Kemudian pilih dan klik **Ditjen Badilag**;



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- ❖ Pilih dan klik **Seluruh Tenaga Teknis**;



- ❖ Pilih dan klik tema Bimbingan Teknis **Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum**;
 - ❖ Pilih dan klik Materi yang telah disediakan untuk dipelajari.
- Seluruh peserta harus mengerjakan **Pretest** (sesuai jadwal yang ditentukan);
 - Pada setiap akhir sesi pembelajaran tatap muka daring oleh narasumber melalui zoom, peserta wajib mengerjakan **Quiz** pada aplikasi *elearning* badilag;
 - Seluruh peserta harus mengerjakan **Posttest** pada akhir seluruh kegiatan bimtek;
 - Untuk panduan tata cara penggunaan aplikasi SIPINTAR dan *elearning* Badilag akan jelaskan tersendiri dalam manual book.

F. SARANA PENDUKUNG

Sarana yang diperlukan untuk menyelenggarakan bimbingan teknis secara daring:

- Ruangan pelaksanaan bimbingan teknis pada *command center/media center* di satuan kerja masing-masing;

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

2. Komputer atau laptop, *handphone*, *smartphone* maupun tablet untuk pembelajaran mandiri dan mengerjakan *pretest*, *quiz* dan *posttest*;
3. Jaringan internet yang stabil.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

BAB III
MATERI, NARASUMBER, METODE PEMBELAJARAN,
TEKNIS PELAKSANAAN, PEMBAGIAN ZONA DAN
WILAYAH, SOAL DAN PENILAIAN

A. MATERI BIMBINGAN TEKNIS

Materi Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama secara rinci terdapat dalam silabus, secara sistematis sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Mata Bimbingan teknis	Alokasi Waktu
A	Pembelajaran Mandiri/<i>Self Learning</i>	
	Materi Inti	
	1. Kebijakan Mahkamah Agung terkait Akses Keadilan (<i>access to justice</i>) terhadap Kaum Rentan (<i>vulnerable groups</i>)	2 JP
	2. Problematika Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	3 JP
	3. Etika dan Perilaku Layanan Terhadap Kaum Rentan	2 JP
	4. Kebijakan Pemerintah tentang Pembangunan Hukum terkait Pelayanan Keadilan bagi Kaum Rentan	2 JP
	5. Komunikasi Terhadap Kaum Rentan	2 JP

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Mata Bimbingan teknis	Alokasi Waktu
	6. Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Perdata	3 JP
	7. Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Jinayat	3 JP
B	Pembelajaran Tatap Muka Daring	
I	Materi Umum	
	1. Orientasi Bimbingan Teknis	2 JP
II	Materi Inti	
	2. Kebijakan Mahkamah Agung terkait Akses Keadilan (<i>access to justice</i>) terhadap Kaum Rentan (<i>vulnerable groups</i>)	3 JP
	3. Problematika Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	3 JP
	4. Etika dan Perilaku Layanan Terhadap Kaum Rentan	3 JP
	5. Kebijakan Pemerintah tentang Pembangunan Hukum terkait Pelayanan Keadilan bagi Kaum Rentan	3 JP
	6. Komunikasi Terhadap Kaum Rentan	3 JP
	7. Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Perdata	3 JP

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Mata Bimbingan teknis	Alokasi Waktu
	8. Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Jinayat	3 JP
	Jumlah	40 JP
III.	Materi Penunjang	
	1. Pembukaan	-
	2. Webinar	4 JP
	3. Pengarahan	-
	4. Pre Test	-
	5. Quiz	-
	6. Post Test	-
	7. Survey	-

B. NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS

Narasumber Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama secara rinci terdapat dalam silabus, secara sistematis sebagai berikut:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Pemangku Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah, Bruinei Darussalam;
3. Ketua Hakim Syar'iyah/Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syar'iyah Malaysia;
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

8. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
9. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas);
10. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
11. Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA);
12. Pakar Hukum Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak;
13. Praktisi Hukum;
14. Psikolog/Badan Layanan Disabilitas;
15. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada mata bimbingan teknis yang memiliki kekhususan ditetapkan narasumber sebagai berikut:

1. Mata Bimbingan Teknis “Komunikasi terhadap Kaum Rentan”
Narasumber adalah Psikolog atau Narasumber dari Badan Layanan Disabilitas (pilih salah satu).
2. Mata Bimbingan Teknis “Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Jinayat”
Narasumber terdiri dari:
 - a. Narasumber dari unsur pimpinan pengadilan tingkat banding yang menguasai jinayat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
 - b. Narasumber dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

C. METODE PEMBELAJARAN

1. Pembelajaran Secara Mandiri/*Self Learning*;
2. Pembelajaran Tatap Muka Secara Daring;
3. *Pretest* (pada awal pembelajaran tatap muka daring untuk setiap materi);

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

4. *Quiz* (pada akhir pembelajaran tatap muka daring untuk setiap materi);
5. *Posttest* (pada akhir seluruh pembelajaran tatap muka daring/setelah seluruh materi disampaikan).

D. TEKNIK PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum ini diselenggarakan secara daring dengan pendekatan pembelajaran mandiri (*self-learning*) yang dipadukan dengan pembelajaran tatap muka daring. Teknik pelaksanaan bimbingan teknis secara daring ini dirancang dengan mempertimbangkan jumlah peserta dan muatan materi, sehingga diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal.

Bimbingan teknis secara daring dilaksanakan dengan 3 (tiga) format, sebagai berikut:

1. Terpusat

Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis secara terpusat adalah untuk mata bimbingan teknis sebagai berikut:

- a. Materi Umum
 - Orientasi Bimbingan Teknis.
- b. Materi Inti
 - 1) Kebijakan Mahkamah Agung terkait Akses Keadilan (*access to justice*) terhadap Kaum Rentan (*vulnerable groups*);
 - 2) Problematika Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama;
 - 3) Etika dan Perilaku Layanan Terhadap Kaum Rentan;
 - 4) Kebijakan Pemerintah Tentang Pembangunan Hukum Terkait Pelayanan Keadilan bagi Kaum Rentan;

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- 5) Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Perdata.

Teknis pelaksanaan bimbingan teknis secara terpusat sebagai berikut:

- a. Peserta bimbingan teknis adalah tenaga teknis dari seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan agama;
- b. Tanggal dan waktu (jam) pelaksanaan kegiatan serentak seluruh Indonesia;
- c. Fasilitator/operator kegiatan adalah Ditjen Badilag;
- d. Narasumber dan moderator disediakan oleh Ditjen Badilag;
- e. Link zoom dan Tenaga IT (operator zoom) disiapkan Ditjen Badilag.

Uraian Tugas Panitia Pusat pada Format Bimbingan Teknis Secara Terpusat:

- a. Menghadirkan dan memastikan kesiapan Narasumber dan Moderator;
- b. Memastikan kesiapan materi dan soal *pretest*, *quiz*, *posttest*;
- c. Menyiapkan link zoom;
- d. Memastikan kesiapan Tim IT (operator zoom, dll);
- e. Menyiapkan link presensi kehadiran narasumber dan peserta;
- f. Memastikan narasumber telah melakukan presensi kehadiran pada link https://bit.ly/Bimtek_Kaum_Rentan;
- g. Memastikan peserta telah melakukan presensi kehadiran melalui SIPINTAR;
- h. Memastikan peserta telah mengerjakan *pretest*, *quiz*, *posttest* melalui elearning Badilag;
- i. Memastikan kelancaran jalannya kegiatan;
- j. Berkoordinasi dengan Panitia Satuan Kerja Daerah dalam memantau dan mengawasi peserta kegiatan.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

2. Per-Zona

Pelaksanaan bimbingan teknis per-zona ditujukan khusus untuk mata bimbingan teknis **“Komunikasi terhadap Kaum Rentan”**, karena memerlukan praktik atau contoh langsung dari narasumber yang kompeten di bidangnya.

Teknis pelaksanaan bimbingan teknis per-zona sebagai berikut:

- a. Satuan kerja di bagi kedalam 18 zona yang ditetapkan Ditjen Badilag;
- b. Setiap zona membentuk Panitia Satuan Kerja Daerah yang dituangkan dalam SK;
- c. Tanggal pelaksanaan kegiatan serentak pada semua zona di seluruh Indonesia;
- d. Waktu (Jam) pelaksanaan kegiatan adalah waktu setempat;
- e. Fasilitator/operator kegiatan adalah zona masing-masing (ada 18 zona);
- f. Narasumber dan moderator disediakan oleh zona masing-masing (ada 18 zona sehingga ada 18 Narasumber dan 18 Moderator);
- g. Jasa profesi narasumber dari K/L lain dibayarkan oleh Ditjen Badilag (setiap zona berkoordinasi dengan Ditjen Badilag dalam hal pembayaran jasa profesi narasumber dari K/L lain);
- h. Link zoom dan Tenaga IT (Operator zoom) disiapkan oleh zona masing-masing.

Uraian Tugas Panitia Satuan Kerja Daerah pada Format Bimbingan Teknis Per-Zona adalah:

- a. Menghadirkan dan memastikan kesiapan narasumber dan moderator dari zona masing-masing;
- b. Memastikan kesiapan materi dan soal *pretest*, *quiz*, *posttest* pada zona masing-masing;

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSRé

- c. Menyerahkan materi dan soal (*pretest, quiz, posttest*) kepada panitia pusat;
- d. Menyiapkan link zoom pada zona masing-masing;
- e. Menyiapkan Tim IT (operator zoom, dll) pada zona masing-masing;
- f. Memastikan narasumber telah melakukan presensi kehadiran pada link https://bit.ly/Bimtek_Kaum_Rentan (link presensi disediakan oleh Panitia Pusat);
- g. Memastikan peserta telah melakukan presensi kehadiran melalui SIPINTAR;
- h. Memastikan peserta telah mengerjakan *pretest, quiz, posttest* melalui elearning Badilag;
- i. Memastikan kelancaran jalannya kegiatan;
- j. Berkoordinasi dengan panitia pusat dan seluruh satker dalam lingkup zona masing-masing;

3. Per-Wilayah

Mata bimbingan teknis yang diselenggarakan per-wilayah adalah **“Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Jinayat”**.

Teknis pelaksanaan bimbingan teknis per-wilayah sebagai berikut:

- a. Satuan kerja di bagi kedalam 18 zona yang ditetapkan Ditjen Badilag;
- b. Dari 18 zona tersebut di bagi menjadi 4 wilayah:
 - 1) Wilayah I
Terdiri dari: Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5;
 - 2) Wilayah 2
Terdiri dari: Zona 6, Zona 7, Zona 8, Zona 9, Zona 10;
 - 3) Wilayah 3

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Terdiri dari: Zona 11, Zona 12, Zona 13, Zona 14;

4) Wilayah 4

Terdiri dari: Zona 15, Zona 16, Zona 17, Zona 18.

- c. Setiap wilayah membentuk Panitia Satuan Kerja Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama;
- d. Tanggal dan waktu (jam) pelaksanaan kegiatan serentak pada semua wilayah di seluruh Indonesia;
- e. Fasilitator/operator kegiatan adalah wilayah masing-masing (4 wilayah);
- f. Narasumber pada mata bimbingan teknis ini untuk setiap wilayah ada 2, terdiri dari:
 - 1) Narasumber ditetapkan oleh Ditjen Badilag, yaitu unsur pimpinan pengadilan tingkat banding yang menguasai jinayat (ada 4 wilayah sehingga ada 4 narasumber yang ditetapkan Ditjen Badilag). Secara rinci tertuang dalam tabel anatomi mata bimbingan teknis.
Bahan ajar untuk materi jinayat adalah sama pada semua wilayah yang dibuat berdasarkan kesepakatan para narasumber.
 - 2) Narasumber dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disiapkan oleh wilayah masing-masing (berdasarkan kesepakatan wilayah masing-masing; ada 4 wilayah sehingga ada 4 narasumber dari LPSK). Secara rinci tertuang dalam tabel anatomi mata bimbingan teknis.
- g. Moderator disiapkan oleh wilayah masing-masing (ada 4 wilayah sehingga ada 4 moderator);
- h. Jasa profesi narasumber dari K/L lain dibayarkan oleh Ditjen Badilag (setiap wilayah berkoordinasi dengan Ditjen Badilag dalam hal pembayaran jasa profesi narasumber dari K/L lain);

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- i. Link zoom dan Tenaga IT (operator zoom) disiapkan oleh wilayah masing-masing.

Uraian Tugas Panitia Satuan Kerja Daerah pada Format Bimbingan Teknis Per-Wilayah adalah:

- a. Menghadirkan dan memastikan kesiapan Narasumber dan Moderator dari wilayah masing-masing (Khusus untuk Narasumber dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban);
- b. Memastikan kesiapan materi dan soal pretest, quiz, posttest pada wilayah masing-masing (Khusus untuk Narasumber dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban);
- c. Menyerahkan materi dan soal (*pretest, quiz, posttest*) kepada panitia pusat (Khusus untuk Narasumber dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban);
- d. Menyediakan link zoom pada wilayah masing-masing;
- e. Menyiapkan Tim IT (operator zoom) pada wilayah masing-masing;
- f. Memastikan narasumber telah melakukan presensi kehadiran pada link https://bit.ly/Bimtek_Kaum_Rentan (link presensi disediakan oleh Panitia Pusat);
- g. Memastikan peserta telah melakukan presensi kehadiran melalui SIPINTAR;
- h. Memastikan peserta telah mengerjakan *pretest, quiz, posttest* melalui elearning Badilag;
- i. Memastikan kelancaran jalannya kegiatan;
- j. Berkoordinasi dengan seluruh satker dalam lingkup wilayah masing-masing;
- k. Berkoordinasi dengan Panitia Pusat dan Panitia Satuan Kerja Daerah pada wilayah masing-masing dalam memantau dan mengawasi peserta kegiatan.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

E. PEMBAGIAN ZONA DAN PEMBAGIAN WILAYAH BIMBINGAN TEKNIS

Agar kegiatan berjalan lebih efektif dan interaktif, dalam pelaksanaannya terdapat mata bimbingan teknis yang memiliki kekhususan, sehingga dilaksanakan dengan format per-zona dan per-wilayah. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan teknis tersebut dibagi menjadi 18 (delapan belas) zona. Selanjutnya dari 18 zona tersebut di kelompokkan menjadi 4 (empat) wilayah. Pembagian zona dan wilayah sebagai berikut:

Pembagian Zona dan Pembagian Wilayah Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum

No	Wilayah Hukum	Waktu	Total Tenaga Teknis	Jumlah Peserta pada Setiap Zona	Zona	Wilayah
1	MS Aceh	WIB	272	272	Zona 1	Wilayah I
2	PTA Medan	WIB	240	429	Zona 2	
3	PTA Pekanbaru	WIB	189			
4	PTA Padang	WIB	280	430	Zona 3	
5	PTA Jambi	WIB	150			
6	PTA Palembang	WIB	206	326	Zona 4	
7	PTA Kepulauan Riau	WIB	62			
8	PTA Bangka Belitung	WIB	58			
9	PTA Bengkulu	WIB	142	416	Zona 5	
10	PTA Bandar Lampung	WIB	274			
11	PTA Banten	WIB	174	421	Zona 6	Wilayah II
12	PTA Jakarta	WIB	247			
13	PTA Bandung 1, meliputi:	WIB	341	341	Zona 7	

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	PA Sukabumi	WIB	15			
	PA Banjar	WIB	16			
	PA Cirebon	WIB	16			
	PA Subang	WIB	19			
	PTA Bandung	WIB	78			
	PA Bandung	WIB	34			
	PA Kuningan	WIB	17			
	PA Depok	WIB	33			
	PA Bogor	WIB	19			
	PA Karawang	WIB	19			
	PA Sumedang	WIB	19			
	PA Bekasi	WIB	24			
	PA Sumber	WIB	32			
14	PTA Bandung 2, meliputi:	WIB	354	354	Zona 8	
	PA Tasikmalaya	WIB	21			
	PA Cianjur	WIB	21			
	PA Ciamis	WIB	30			
	PA Cibinong	WIB	37			
	PA Indramayu	WIB	36			
	PA Cibadak	WIB	15			
	PA Kota Cimahi	WIB	21			
	PA Cikarang	WIB	23			
	PA Majalengka	WIB	22			
	PA Garut	WIB	27			
	PA Purwakarta	WIB	20			
	PA Kota Tasikmalaya	WIB	19			

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	PA Ngamprah	WIB	25		
	PA Soreang	WIB	37		
15	PTA Semarang 1, meliputi:	WIB	457	457	Zona 9
	PA Demak	WIB	19		
	PA Karanganyar	WIB	17		
	PA Sukoharjo	WIB	23		
	PA Blora	WIB	18		
	PA Salatiga	WIB	12		
	PA Kudus	WIB	15		
	PA Tegal	WIB	11		
	PA Ambarawa	WIB	20		
	PA Surakarta	WIB	17		
	PA Purwodadi	WIB	21		
	PA Cilacap	WIB	22		
	PA Kendal	WIB	20		
	PTA Semarang	WIB	83		
	PA Boyolali	WIB	23		
	PA Pati	WIB	23		
	PA Mungkid	WIB	24		
	PA Brebes	WIB	19		
	PA Kebumen	WIB	19		
	PA Sragen	WIB	22		
	PA Semarang	WIB	29		
16	PTA Semarang 2, meliputi:	WIB	287	470	Zona 10
	PA Purwokerto	WIB	21		
	PA Pekalongan	WIB	11		

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	PA Jepara	WIB	23			
	PA Slawi	WIB	22			
	PA Banjarnegara	WIB	16			
	PA Pemalang	WIB	23			
	PA Wonosobo	WIB	14			
	PA Purbalingga	WIB	16			
	PA Batang	WIB	14			
	PA Temanggung	WIB	15			
	PA Rembang	WIB	12			
	PA Banyumas	WIB	17			
	PA Wonogiri	WIB	16			
	PA Kajen	WIB	18			
	PA Purworejo	WIB	17			
	PA Klaten	WIB	22			
	PA Magelang	WIB	10			
17	PTA Yogyakarta	WIB	183			
18	PTA Surabaya 1, meliputi:	WIB	360	360	Zona 11	Wilayah III
	PA Kota Kediri	WIB	11			
	PA Magetan	WIB	11			
	PA Pamekasan	WIB	18			
	PA Pacitan	WIB	11			
	PA Pasuruan	WIB	24			
	PA Surabaya	WIB	34			
	PA Ponorogo	WIB	20			
	PA Lumajang	WIB	18			
	PA Tulungagung	WIB	22			

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	PA Kabupaten Kediri	WIB	16			
	PA Sidoarjo	WIB	19			
	PA Blitar	WIB	26			
	PA Kabupaten Malang	WIB	29			
	PTA Surabaya	WIB	83			
	PA Gresik	WIB	18			
19	PTA Surabaya 2, meliputi:	WIB	355	355	Zona 12	
	PA Tuban	WIB	18			
	PA Banyuwangi	WIB	21			
	PA Bojonegoro	WIB	18			
	PA Lamongan	WIB	15			
	PA Jember	WIB	27			
	PA Bangkalan	WIB	12			
	PA Mojokerto	WIB	17			
	PA Nganjuk	WIB	14			
	PA Kabupaten Madiun	WIB	16			
	PA Situbondo	WIB	15			
	PA Trenggalek	WIB	12			
	PA Jombang	WIB	22			
	PA Bondowoso	WIB	14			
	PA Kraksaan	WIB	14			
	PA Kota Malang	WIB	21			
	PA Bangil	WIB	18			
	PA Sumenep	WIB	12			
	PA Kangean	WIB	9			
	PA Sampang	WIB	15			

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	PA Probolinggo	WIB	10			Wilayah IV
	PA Kota Madiun	WIB	10			
	PA Ngawi	WIB	17			
	PA Bawean	WIB	8			
20	PTA Pontianak	WIB	159	284	Zona 13	
21	PTA Palangkaraya (Kalimantan Tengah)	WIB	125			
22	PTA Banjarmasin (Kalimantan Selatan)	WITA	174	336	Zona 14	
23	PTA Samarinda (Kalimantan Timur)	WITA	130			
24	PTA Kalimantan Utara	WITA	32			
25	PTA Bali	WITA	80	462	Zona 15	
26	PTA Mataram (Nusa Tenggara Barat)	WITA	284			
27	PTA Kupang (Nusa Tenggara Timur)	WITA	98			
28	PTA Makassar (Sulawesi Selatan)	WITA	401	454	Zona 16	
29	PTA Sulawesi Barat	WITA	53			
30	PTA Palu (Sulawesi Tengah)	WITA	132	488	Zona 17	
31	PTA Kendari (Sulawesi Tenggara)	WITA	120			
32	PTA Gorontalo	WITA	116			
33	PTA Manado (Sulawesi Utara)	WITA	120			
34	PTA Ambon	WIT	90	267	Zona 18	
35	PTA Maluku Utara	WIT	79			
36	PTA Papua Barat	WIT	35			
37	PTA Jayapura	WIT	63			

Keterangan tabel:

- Wilayah I, meliputi: Zona 1, 2, 3, 4, 5;
- Wilayah II, meliputi: Zona 6, 7, 8, 9, 10;
- Wilayah III, meliputi: Zona 11, 12, 13, 14;
- Wilayah IV, meliputi: Zona 15, 16, 17, 18.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

G. JUMLAH DAN FORMAT SOAL

Soal-soal yang digunakan dalam bimbingan teknis disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah soal *pretest* pada **setiap materi** sebanyak 15 (lima belas) dengan waktu 30 menit, *quiz* pada **setiap materi** sebanyak 5 (lima) soal dengan waktu 10 menit dan *posttest* untuk seluruh materi sebanyak 100 (seratus) soal dengan waktu 150 menit (2 jam 30 menit);
2. Soal berbentuk pilihan jawaban (*multiple choice*) yang terdiri dari jawaban A, B, C, dan D, di mana hanya satu jawaban yang benar;
3. Setiap jawaban yang benar mendapat nilai; dan
4. Jawaban yang salah tidak mengurangi nilai jawaban.

H. DISKUALIFIKASI PESERTA

Peserta dapat didiskualifikasi apabila melanggar tata tertib yang telah ditetapkan di atas. Selain didiskualifikasi, peserta tersebut akan ditindak tegas sesuai ketentuan karena telah melanggar kode etik integritas dan kejujuran. ***Pelanggaran kode etik tersebut berlaku pada peserta maupun bukan peserta.***

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN

A. PENYUSUNAN LAPORAN

Setelah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring, Tim Pelaksana Bimbingan Teknis/Panitia Pusat harus melakukan evaluasi dan menyusun laporan yang akan diserahkan kepada Tim Pengarah Bimbingan Teknis.

Sebelum Tim Pelaksana Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring menyusun laporan, Panitia Satuan Kerja Daerah harus mengirim Berita Acara Pelaksanaan Bimbingan Teknis ke Tim Pelaksana Bimbingan Teknis/Panitia Pusat selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan bimbingan teknis.

B. TINDAK LANJUT LAPORAN

Tim Pengarah Bimbingan Teknis menggunakan Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring yang disusun Panitia Pusat sebagai bahan untuk mengambil kebijakan dan menentukan upaya-upaya perbaikan pada kegiatan-kegiatan serupa pada tahun mendatang.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini harus dipedomani dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh Narasumber, Peserta, Panitia Pusat dan Panitia Satuan Kerja Daerah pada Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring agar kegiatan tersebut berjalan lancar dan tertib, serta mencapai hasil yang diharapkan.

Jakarta, 15 April 2025



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Bimbingan Teknis Kaum Rentan
Berhadapan dengan Hukum

Surat Keputusan Tentang Penunjukan Panitia Satuan Kerja Daerah, Narasumber dan Moderator Kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Untuk format bimbingan teknis Per-Zona maka dibuat SK Panitia Satuan Kerja Per-Zona;
2. Untuk format bimbingan teknis Per-Wilayah maka dibuat SK Panitia Satuan Kerja Per-Wilayah;
3. Pada zona dan wilayah yang lebih dari satu pengadilan tingkat banding maka dibuat Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dalam Zona atau Wilayah yang sama;

Di bawah ini contoh **Format Surat Keputusan Tentang Penunjukan Panitia Satuan Kerja Daerah, Narasumber dan Moderator Kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring**

KOP SURAT PENGADILAN TINGGI AGAMA/MS ACEH

PENGADILAN TINGGI AGAMA (NAMA SATUAN KERJA)

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA (NAMA SATUAN KERJA)

NOMOR :

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA SATUAN KERJA DAERAH,
NARASUMBER DAN MODERATOR ZONA.....(*atau WILAYAH.....)
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN
HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
SECARA DARING TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA (NAMA SATUAN KERJA),

- Menimbang : a. bahwa sebagai bagian dari upaya mendukung program prioritas nasional dalam memperluas akses keadilan bagi kaum rentan, diperlukan keberadaan tenaga teknis yang profesional, berkompeten, berintegritas tinggi, dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknis di lingkungan peradilan agama tersebut perlu dilaksanakan bimbingan teknis kaum rentan berhadapan dengan hukum bagi tenaga teknis di lingkungan peradilan agama;
- c. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud, dipandang perlu menunjuk Panitia Satuan Kerja Daerah, Moderator, Narasumber yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya untuk memberikan materi bimbingan teknis tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama (nama satker) tentang Penunjukan Panitia Satuan Kerja Daerah,

Narasumber dan Moderator Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 109/DJA/SK.DL1.10/I/2025 Tanggal 17 Januari 2025 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA (nama satuan kerja) TENTANG PENUNJUKAN PANITIA SATUAN KERJA DAERAH, NARASUMBER DAN MODERATOR ZONA.....(*atau WILAYAH.....) KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran I, II dan III keputusan ini sebagai Panitia Satuan Kerja Daerah, Narasumber dan Moderator Zona.....(*atau Wilayah.....) kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tahun 2025.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Satuan Kerja Daerah, Narasumber dan Moderator sebagaimana tersebut dalam lampiran IV keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

Ketua Pengadilan Tinggi Agama (satker)

Tembusan:

- Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
(NAMA SATUAN KERJA)
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR NAMA PANITIA SATUAN KERJA DAERAH ZONA.....(*WILAYAH.....)
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING
TAHUN 2025

NO	NAMA DAN NIP	SATUAN KERJA	JABATAN/KEDUDUKAN DALAM	
			KEDINASAN	KEGIATAN
1	2		3	4
1	Nama NIP.			Ketua
2	Nama NIP.			Wakil Ketua
3	Nama NIP.			Sekretaris
4	Nama NIP.			Anggota
5	Nama NIP.			Anggota
6	dst.			

Ditetapkan di
Pada tanggal.....

Ketua Pengadilan Tinggi Agama.....

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
(NAMA SATUAN KERJA)
NOMOR :
TANGGAL :

1. Lampiran SK untuk Format Bimbingan Teknis Per-Zona:

DAFTAR NAMA NARASUMBER ZONA.....
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	MATERI	ZONA
1	2	3	4	5
1		Psikolog yang memahami komunikasi dengan disabilitas atau Badan Layanan Disabilitas di satuan kerja sesuai zona masing-masing	Komunikasi Terhadap Kaum Rentan	ZONA....

Ditetapkan di
Pada tanggal.....

Ketua Pengadilan Tinggi Agama.....

2. Lampiran SK untuk Format Bimbingan Teknis Per-Wilayah:

DAFTAR NAMA NARASUMBER WILAYAH.....
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	MATERI	WILAYAH
1	2	3	4	5
1		Pejabat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban /LPSK	<u>Materi:</u> Pedoman Mengadili Perkara Kaum rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Jinayat. <u>Sub Pokok Bahasan:</u> Beberapa Permasalahan Hukum kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat: - Permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi bagi kaum rentan sebagai korban tindak pidana (PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana) kebijakan meminimalisir penggalian informasi terkait jarimah kepada korban jarimah.	WILAYAH.....

Ditetapkan di
Pada tanggal.....

Ketua Pengadilan Tinggi Agama.....

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
(NAMA SATUAN KERJA)
NOMOR :
TANGGAL :

1. Lampiran SK untuk Format Bimbingan Teknis Per-Zona:

DAFTAR NAMA MODERATOR ZONA.....
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING
TAHUN 2025

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	SATUAN KERJA	MATERI	ZONA
1	2	3		4	5
1	Nama.... NIP.....			Komunikasi Terhadap Kaum Rentan	ZONA. ...

Ditetapkan di
Pada tanggal.....

Ketua Pengadilan Tinggi Agama.....

2. Lampiran SK untuk Format Bimbingan Teknis Per-Wilayah:

DAFTAR NAMA MODERATOR WILAYAH.....
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING
TAHUN 2025

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	SATUAN KERJA	MATERI	WILAYAH
1	2	3		4	5
1	Nama.... NIP.....			<u>Materi:</u> Pedoman Mengadili Perkara Kaum rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Jinayat. <u>Sub Pokok Bahasan:</u> Beberapa Permasalahan Hukum kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat: - Permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi bagi kaum rentan sebagai korban tindak pidana (PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana) kebijakan meminimalisir penggalan informasi terkait jarimah kepada korban jarimah.	WILAYAH.....

Ditetapkan di
Pada tanggal.....

Ketua Pengadilan Tinggi Agama.....

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
(NAMA SATUAN KERJA)
NOMOR :
TANGGAL :

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA SATUAN KERJA DAERAH,
NARASUMBER DAN MODERATOR ZONA..... (*atau WILAYAH.....)
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING
TAHUN 2025

- KETUA : 1.
2.
3.
4. dst
- WAKIL KETUA : 1.
2.
3.
4. dst
- SEKRETARIS : 1.
2.
3.
4. dst
- ANGGOTA : 1.
2.
3.
4. dst
- NARASUMBER : 1.
2.
3.
4. dst
- MODERATOR : 1.
2.
3.
4. dst

Ditetapkan di
Pada tanggal.....

Ketua Pengadilan Tinggi Agama.....

Lampiran 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Bimbingan Teknis Kaum Rentan
Berhadapan dengan Hukum

Contoh Format Surat Tugas Panitia Satuan Kerja Daerah

KOP SURAT PENGADILAN TINGGI AGAMA/MS ACEH

SURAT TUGAS

NOMOR

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 852/DJA/DL1.10/IV/2025 tanggal 15 April 2025, perihal Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring, dengan ini kami menugaskan kepada:

No.	Nama dan NIP	Satuan Kerja	Jabatan	
			Kedinasan	Kepanitiaan
1.		PTA...../ MS Aceh		Ketua
2.		PTA...../ MS Aceh		Wakil Ketua
3.		PTA...../ MS Aceh		Sekretaris
4.		PTA...../ MS Aceh		Anggota
5.		PTA...../ MS Aceh		Anggota

untuk menjadi Panitia Satuan Kerja Daerah pada Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring pada hari, tanggal di wilayah Pengadilan Tinggi Agama...../MS Aceh.

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Demikian Surat Tugas ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2025

Ketua PTA...../MS Aceh,

Nama Lengkap
NIP.

Lampiran 3

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Bimbingan Teknis Kaum Rentan
Berhadapan dengan Hukum

**Contoh Format Berita Acara Pelaksanaan Bimbingan Teknis
(dibuat pada setiap hari pelaksanaan bimbingan teknis)**

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING**

Pada hari ini.....tanggal.....2025 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama, pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama...../Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai berikut:

A. Jumlah Peserta

1. Jumlah peserta yang seharusnya hadir : orang
2. Jumlah peserta yang hadir (sesuai absensi) : orang
3. Jumlah peserta yang tidak hadir : orang

B. Daftar Nama Peserta yang tidak hadir

1. Nama Lengkap
2. Nama Lengkap
3. Nama Lengkap
4. Nama Lengkap
5. Disesuaikan dengan nama peserta yang tidak hadir.

C. Catatan Pelaksanaan

1.
.....
2.
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Sekretaris,

Ketua Panitia Satuan Kerja Daerah,

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.